



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

PERPANJANGAN TEKNIS OPERASIONAL

Nomor: 421/3221.1 -Disdik/2025

Berdasarkan

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan pendidikan Nonformal
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan Dan Kebudayaan.
3. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi, Nomor : 25 Tahun 2021 Tentang Pemberian Ijin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Permohonan dari Yayasan Nurussyifa Bojong Menje, PKBM Darussalam, Nomor: 044/PKBM.DS/VII/2025, Tanggal 7 Juli 2025 Perihal Perpanjangan Operasional PKBM

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional Kepada:

Nama Yayasan : Yayasan Nurussyifa Bojong Menje
NPYP : -
NIB : 2903220054794
Nama Ketua : Suyud Sudayat, S.Z
Alamat : Kp. Bojong Menje RT 02 RW 22 No. 68 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung


Nama Lembaga : PKBM Darussalam
NPSN : P9998432
Nama Ketua Lembaga : Asep Sujana, S.Pd. M.M.
Alamat : Kp. Bojong Menje RT 02 RW 22 No. 68 Desa Cangkuang Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kegiatan yang dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
2. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Surat Rekomendasi Operasional ini berlaku sampai dengan 21 Juli 2028



Soreang, 21 Juli 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung


Entang Wahyudin, S.AP., M.IP
Pembina
NIP. 197212201998031007